



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Fakhruddin Bin Khairul Hamsi Alm.;**
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sungai Raya Selatan Rt. 04 Rw. 02 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Faturrahman als Sektor Bin Sam Ani;**
2. Tempat lahir : Wasah Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wasah Tengah Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpur Kab.

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
- Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN Bin KHAIRUL HASMI (Alm) dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR Bin SAM'ANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan,*

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN Bin KHAIRUL HASMI (Alm) dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR Bin SAM'ANI dengan pidana penjara masing-masing selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan ujungnya runcing kanan kirinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ujung pedang dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan lis warna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat berlis warna hitam dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan kiddrock;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I **Muhammad Fakhruddin** yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki seorang nenek yang tinggal sendiri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II **Faturrahman als Sektor** yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN Bin KHAIRUL HASMI (Alm) dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR Bin SAM'ANI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.44 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Parandakan Rt.05 Kel. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya dibelakang warung mama Bunda/Dewi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR sedang minum minuman beralkohol di belakang warung minum tepatnya di Desa Parandakan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin yang mana awal mulanya korban MUHAMMAD RASYID ARRIDHA ada mendatangi para terdakwa untuk meminta rokok namun saat itu korban dalam kondisi mabuk dan menggunakan nada tinggi yang seakan-akan menantang para terdakwa untuk berkelahi yang juga pada saat itu para terdakwa juga sedang mabuk, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN pergi kebelakang untuk menghindari cekcok tersebut akan tetapi tiba-tiba ketika terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN berbalik badan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN melihat kalau terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR sudah berkelahi dengan korban, saat itu juga terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN langsung mendatangi terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR hingga terjadi perkelahian antara para terdakwa dengan korban, ketika korban terjatuh setelah itu badan korban diinjak-injak oleh para terdakwa kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh pemilik warung yakni saksi DINA MARIANA Als DINA, kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



pada saat para terdakwa naik sepeda motor saat itu terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR memukul korban hingga mengenai muka korban, setelah itu korban mengambil kayu balok lalu memukulkannya hingga mengenai kepala terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR, setelah itu korban juga memukulkan kayu balok tersebut mengarah ke kepala terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN namun berhasil ditangkis oleh terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri, saat itu ketika terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR terjatuh lalu antara korban dengan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR saling bergumpal, ketika korban berada diatas terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR saat itu terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN berhasil mengunci pergerakan korban dengan kedua kaki terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN menjepit kepala serta tangan korban, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN langsung mengambil satu bilah senjata tajam milik terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR yang diambil terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dibalik baju pinggang sebelah kanannya dan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN pun langsung menusukan senjata tajam tersebut kebagian perut korban serta punggung belakang korban, setelah terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN menusukan senjata tajam tersebut ke korban saat itu korban tidak ada lagi melakukan perlawanan dan setelah itu para terdakwa kembali berdiri menjauhi korban, saat itu korban sempat berdiri dan pada akhirnya terjatuh ketanah didepan warung tersebut lalu korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 21/Ver/III/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dengan hasil sebagai berikut :

Korban masuk Rumah sakit dalamkeadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala P : 8 cm, L : 0,6 cm, D : sampai tulang tengkorak
Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P : 14 cm, L : 11 cm
Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas



Leher : telinga kanan P : 5 cm, L : 3 cm
Dada / punggung : Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm
: Tidak terdapat kelainan
: Tampak luka gores pada dada bawahsebelah kiri P : 1 cm, L : 0,1 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P : 2 cm, L : 0,6 cm, D : 3 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang sebelah kiri P : 4 cm, L : 0,5 cm, D : 6,4 cm
Perut / pinggang : Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P : 7 cm, L : 9 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian sisi kiri P : 2 cm, L : 0,7 cm, D : 4 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri atas P : 2,5 cm, L : 0,4 cm, D : 7,5 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 6,5 cm
Anggota gerak atas : Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P : 5,5 cm, L : 3,5 cm
Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan diameter 1,5 cm
Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia / bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN Bin KHAIRUL HASMI (Alm) dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR Bin SAM'ANI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.44 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Parandakan Rt.05 Kel. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya dibelakang warung mama Bunda/Dewi atau

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Rantau Tapin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan meninggal dunia*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR sedang minum minuman beralkohol di belakang warung minum tepatnya di Desa Parandakan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin yang mana awal mulanya korban MUHAMMAD RASYID ARRIDHA ada mendatangi para terdakwa untuk meminta rokok namun saat itu korban dalam kondisi mabuk dan menggunakan nada tinggi yang seakan-akan menantang para terdakwa untuk berkelahi yang juga pada saat itu para terdakwa juga sedang mabuk, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN pergi kebelakang untuk menghindari cekcok tersebut akan tetapi tiba-tiba ketika terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN berbalik badan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN melihat kalau terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR sudah berkelahi dengan korban, saat itu juga terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN langsung mendatangi terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR hingga terjadi perkelahian antara para terdakwa dengan korban, ketika korban terjatuh setelah itu badan korban diinjak-injak oleh para terdakwa kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh pemilik warung yakni saksi DINA MARIANA Als DINA, kemudian pada saat para terdakwa naik sepeda motor saat itu terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR memukul korban hingga mengenai muka korban, setelah itu korban mengambil kayu balok lalu memukulkannya hingga mengenai kepala terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR, setelah itu korban juga memukulkan kayu balok tersebut mengarah ke kepala terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN namun berhasil ditangkis oleh terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri, saat itu ketika terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR terjatuh lalu antara korban dengan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR saling bergumpal, ketika korban berada diatas terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR saat itu terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN berhasil mengunci pergerakan korban dengan kedua kaki terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN menjepit kepala serta tangan korban, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN langsung mengambil satu bilah senjata tajam milik terdakwa II FATURRAHMAN Als

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKTOR yang diambil terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dibalik baju pinggang sebelah kanannya dan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN pun langsung menusukan senjata tajam tersebut ke bagian perut korban serta punggung belakang korban, setelah terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN menusukan senjata tajam tersebut ke korban saat itu korban tidak ada lagi melakukan perlawanan dan setelah itu para terdakwa kembali berdiri menjauhi korban, saat itu korban sempat berdiri dan pada akhirnya terjatuh ketanah didepan warung tersebut lalu korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 21/Ver/III/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dengan hasil sebagai berikut :

- Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan:

Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala P : 8 cm, L : 0,6 cm, D : sampai tulang tengkorak

Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P : 14 cm, L : 11 cm

Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas telinga kanan P : 5 cm, L : 3 cm

Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / punggung : Tampak luka gores pada dada bawahsebelah kiri P : 1 cm, L : 0,1 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P : 2 cm, L : 0,6 cm, D : 3 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang sebelah kiri P : 4 cm, L : 0,5 cm, D : 6,4 cm

Perut / pinggang : Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P : 7 cm, L : 9 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian sisi kiri P : 2 cm, L : 0,7 cm, D : 4 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



sebelah kiri atas P : 2,5 cm, L : 0,4 cm, D : 7,5 cm

Anggota gerak atas : Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 6,5 cm
Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P : 5,5 cm, L : 3,5 cm

Anggota gerak bawah : Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan diameter 1,5 cm

Genitalia / bokong : Tidak terdapat kelainan
Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

-Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN Bin KHAIRUL HASMI (Alm) dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR Bin SAM'ANI pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.44 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Desa Parandakan Rt.05 Kel. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya dibelakang warung mama Bunda/Dewi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang mengakibatkan mati*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR sedang minum minuman beralkohol di belakang warung minum tepatnya di Desa Parandakan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin yang mana awal mulanya korban MUHAMMAD RASYID ARRIDHA ada mendatangi para terdakwa untuk meminta rokok namun saat itu korban dalam kondisi mabuk dan menggunakan nada tinggi yang seakan-akan menantang para terdakwa untuk berkelahi yang juga pada saat itu para terdakwa juga sedang mabuk, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN pergi kebelakang untuk menghindari cekcok tersebut akan tetapi tiba-tiba ketika terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN berbalik badan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN melihat kalau terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR sudah berkelahi dengan korban,



saat itu juga terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN langsung mendatangi terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR hingga terjadi perkelahian antara para terdakwa dengan korban, ketika korban terjatuh setelah itu badan korban diinjak-injak oleh para terdakwa kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh pemilik warung yakni saksi DINA MARIANA Als DINA, kemudian pada saat para terdakwa naik sepeda motor saat itu terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR memukul korban hingga mengenai muka korban, setelah itu korban mengambil kayu balok lalu memukulkannya hingga mengenai kepala terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR, setelah itu korban juga memukulkan kayu balok tersebut mengarah ke kepala terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN namun berhasil ditangkis oleh terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dengan menggunakan tangan sebelah kiri, saat itu ketika terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR terjatuh lalu antara korban dengan terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR saling bergumpal, ketika korban berada diatas terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR saat itu terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN berhasil mengunci pergerakan korban dengan kedua kaki terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN menjepit kepala serta tangan korban, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN langsung mengambil satu bilah senjata tajam milik terdakwa II FATURRAHMAN Als SEKTOR yang diambil terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN dibalik baju pinggang sebelah kanannya dan terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN pun langsung menusukan senjata tajam tersebut ke bagian perut korban serta punggung belakang korban, setelah terdakwa I MUHAMMAD FAKHRUDIN menusukan senjata tajam tersebut ke korban saat itu korban tidak ada lagi melakukan perlawanan dan setelah itu para terdakwa kembali berdiri menjauhi korban, saat itu korban sempat berdiri dan pada akhirnya terjatuh ketanah didepan warung tersebut lalu korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau No. 21/Ver/III/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti dengan hasil sebagai berikut :

- Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala P : 8 cm, L : 0,6 cm, D : sampai tulang tengkorak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P : 14 cm, L : 11 cm

Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas telinga kanan P : 5 cm, L : 3 cm

Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / punggung : Tampak luka gores pada dada bawahsebelah kiri P : 1 cm, L : 0,1 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P : 2 cm, L : 0,6 cm, D : 3 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang sebelah kiri P : 4 cm, L : 0,5 cm, D : 6,4 cm

Perut / pinggang : Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P : 7 cm, L : 9 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian sisi kiri P : 2 cm, L : 0,7 cm, D : 4 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri atas P : 2,5 cm, L : 0,4 cm, D : 7,5 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 6,5 cm

Anggota gerak atas : Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P : 5,5 cm, L : 3,5 cm

Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan diameter 1,5 cm

Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan

bawah

Genitalia / bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruslia Najib bin Asliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama Dina;
- Bahwa korban Muhammad Rasyid Arida als. Ari adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA ada yang menelepon Saksi bahwa Sdr. Ari masuk Rumah Sakit Datu Sanggul, kemudian Saksi mendatangi Rumah Sakit Datu Sanggul dan mendapati bahwa Sdr. Ari sudah meninggal dunia dan sudah selesai dimandikan;
- Bahwa Saksi melihat luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, perut, dan punggung pada jenazah korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah luka tusuk yang dialami oleh korban tersebut namun terdapat lebih dari 5 (lima) luka tusuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dialami oleh korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang melakukan penusukan kepada korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi menginginkan agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dina Mariana als Dina binti Talib (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di belakang warung Saksi yang beralamat di Desa Perandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin als Kardus, Terdakwa II Faturrahman als Sektor, Sdr. Mahdi, Sdr. Aris dan Sdr. Iki datang ke warung milik Saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian mereka berlima duduk di belakang warung milik Saksi sambil minum-minuman gelas merk Panther;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat korban Ari sedang minum kopi di dalam warung milik Saksi sambil menerima telepon dari ibunya;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA Sdr. Iki masuk ke dalam warung Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berkelahi di belakang warung milik Saksi;
- Bahwa kemudian anak buah Saksi yang bernama Lina juga memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berkelahi di belakang warung milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi ke belakang warung dan melihat Korban sudah tergeletak di atas tanah dengan posisi meringkuk dan posisi Para Terdakwa sedang berdiri di dekat sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba meleraikan Para Terdakwa dengan Korban dengan kata-kata “sudah-sudah bulikan sudah”, kemudian Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menjawab “inya jua bunda ai bepandir macam-macam harat banar makanya kami pukuli”;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa I Muhammad Fakhruddin sedang membawa senjata tajam jenis pisau di tangan sebelah kanannya dengan posisi pisau tersebut sudah lepas dari kumpangnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Faturrahman als Sektor berbicara kepada Sdr. Mahdi “sini ladingku” kemudian dijawab oleh Sdr. Mahdi “jangan jangan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali mendatangi korban Ari yang posisinya masih tergeletak meringkuk di atas tanah dan memukul korban Ari di bagian kepala menggunakan tangannya dan kemudian menginjak-nginjak Sdr. Ari dengan kakinya beberapa kali, setelah itu Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali menghampiri Terdakwa I Muhammad Fakhruddin ke sepeda motor;
- Bahwa kemudian korban Ari bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah itu Terdakwa I Muhammad

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Fakhrudin, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Sdr. Mahdi naik ke atas sepeda motor;

- Bahwa setelah saling bermaafan, Terdakwa I Muhammad Fakhrudin menyelipkan senjata tajam jenis pisau yang digenggamnya ke pinggangnya;

- Bahwa saat hendak pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali turun dari sepeda motor dan memukul pipi sebelah kiri korban sambil berkata "sekali lagi nah menjarai", kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Saksi melihat Korban dengan posisi akan memukulkannya ke arah Para Terdakwa, namun karena Saksi ketakutan, Saksi langsung masuk ke dalam warung dan tidak melihat kejadian apakah Korban memukulkan balok kayu tersebut ke Para Terdakwa atau tidak;

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam warung ternyata ada anggota intel yang sedang minum di dalam warung dan Saksi memberitahukan bahwa terjadi perkelahian di belakang warung;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi kembali menuju ke belakang warung dan melihat Terdakwa I Muhammad Fakhrudin sudah ditangkap oleh anggota intel dan Korban sudah tergeletak di atas tanah;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan Korban dalam keadaan mabuk;

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu penerangan cukup dan dapat terlihat jelas, serta banyak dilalui oleh kendaraan umum;

- Bahwa Korban tidak melawan pada saat dipukul dan diinjak-injak oleh Terdakwa II;

- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut kondisi Korban tidak sadarkan diri dan diangkat oleh warga ke samping warung, dan berdasarkan keterangan anak buah Saksi yang bernama Sdri. Leni, denyut nadi Terdakwa sudah hilang dan Terdakwa sudah meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 01.30 WITA dan ambulans datang sekitar jam 02.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi **Hema Lena Putri binti Muhammad Noor** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung mama Dina;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Korban sedang minum-minum di warung mama Dina, kemudian terjadi salah paham antara Para Terdakwa dan Korban karena Korban meminta rokok kepada Para Terdakwa kemudian Terdakwa I Muhammad Fakhruddin marah-marrah, selanjutnya Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memukul Korban sampai terjatuh kemudian Terdakwa II Faturrahman als. Sektor menginjak-injak Korban yang tergeletak dengan posisi meringkuk di atas tanah;
- Bahwa kemudian ibu Saksi mencoba meleraikan Para Terdakwa dan Korban lalu Saksi melihat Korban Ari bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Sdr. Mahdi naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa setelah saling bermaafan, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menyelipkan senjata tajam jenis pisau yang digenggamnya ke pinggangnya;
- Bahwa saat hendak pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali turun dari sepeda motor dan memukul pipi sebelah kiri korban sambil berkata "sekali lagi nah menjarai", kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Saksi melihat Korban memukulkan balok kayu tersebut ke Terdakwa I Muhammad Fakhruddin ke bagian leher dekat kepala Terdakwa I Muhammad Fakhruddin;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Faturrahman als. Sektor marah kemudian menyerang Korban hingga Korban terjatuh dan antara Terdakwa II Faturrahman als Sektor dan Korban saling bergulat di atas tanah;
- Bahwa melihat pergulatan tersebut, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Korban berkali-kali di bagian perut dekat pinggang sebelah kanan Korban;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor juga terkena tusukan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin di bagian paha;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin berhenti menusuk Korban setelah ada tembakan peringatan dari anggota Intel yang pada saat itu sedang berada di warung;
- Bahwa setelah mendengar tembakan peringatan dari anggota Intel, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin berhenti menusuk korban dan melemparkan pisau nya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhruddin diamankan oleh anggota Intel terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor tidak melakukan penusukan terhadap Korban namun Terdakwa II sedang bergulat dengan Korban pada saat Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan kepada Korban;
- Bahwa pada saat bergulat dengan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, posisi Korban berada di atas badan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menusuknya di bagian sekitar pinggang sebelah kanan berkali-kali;
- Bahwa pada saat pergulatan tersebut Korban tidak membawa pisau;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak kurang dari 5 (lima) meter dengan kondisi penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas;
- Bahwa kejadian tersebut juga disaksikan oleh banyak orang, salah satunya Sdr. Mahdi;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II Faturrahman als. Sektor dikenal sering berbuat onar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Deni Mahdiansyah als Mahdi bin Udin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama dina;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa I Muhammad Fakhruddin als Kardus, Terdakwa II Faturrahman als Sektor, Sdr. Aris dan Sdr. Iki datang ke warung milik Saksi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



kemudian mereka berlima duduk di belakang warung milik Saksi sambil minum-minuman beralkohol;

- Bahwa selanjutnya terjadi kesalahpahaman antara Para Terdakwa dengan Korban, yaitu awalnya Korban meminta rokok kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah diberi rokok Korban malah marah-marah dan hal tersebut memicu Terdakwa II Faturrahman als. Sektor juga marah-marah, mencengkeram kerah baju Korban, dan menyerang Korban;

- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memukuli kepala Korban dan menginjak-injak korban dilanjurkan dengan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin yang ikut memukuli korban yang sudah jatuh meringkuk di atas tanah;

- Bahwa kemudian pemilik warung sempat meleraikan Para Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa kemudian Korban bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Sdr. Mahdi naik ke atas sepeda motor;

- Bahwa setelah saling bermaafan, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menyelipkan senjata tajam jenis pisau yang digenggamnya ke pinggangnya;

- Bahwa saat hendak pergi meninggalkan tempat tersebut Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali turun dari sepeda motor dan memukul pipi sebelah kiri korban sambil berkata "sekali lagi nah menjarai", kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Saksi melihat Korban memukulkan balok kayu tersebut ke Terdakwa I Muhammad Fakhruddin ke bagian leher dekat kepala Terdakwa I Muhammad Fakhruddin;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Faturrahman als. Sektor marah kemudian menyerang Korban hingga Korban terjatuh dan antara Terdakwa II Faturrahman als Sektor dan Korban saling bergulat di atas tanah;

- Bahwa melihat pergulatan tersebut, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk



Korban berkali-kali di bagian perut dekat pinggang sebelah kanan Korban;

- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor juga terkena tusukan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin di bagian paha;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin berhenti menusuk Korban setelah ada tembakan peringatan dari anggota Intel yang pada saat itu sedang berada di warung;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhruddin diamankan oleh anggota Intel terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat bergulat dengan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, posisi Korban berada di atas badan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menusuknya di bagian sekitar pinggang sebelah kanan berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin dan Terdakwa II Faturrahman als Sektor masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau, namun yang melakukan penusukan terhadap Korban hanya Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, sedangkan Terdakwa II Faturrahman als Sektor hanya memukuli, menginjak-injak Korban, dan bergulat dengan Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban tidak membawa pisau ataupun senjata tajam lainnya;

- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak kurang dari 5 (lima) meter dengan kondisi penerangan yang cukup sehingga Saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas;

- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut kondisi Korban tidak sadarkan diri dan diangkat oleh warga ke samping warung di dekat sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa sudah meninggal dunia atau masih hidup;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Fakhruddin bin Khairul Hamsi (Alm.)

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama dina;



- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Korban dan baru bertemu Korban pada saat itu;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Korban dengan Para Terdakwa, awalnya Korban meminta rokok kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin namun setelah diberi rokok Korban berkata-kata dengan nada tinggi seperti mengajak berkelahi sehingga membuat Para Terdakwa emosi hingga Terdakwa II Faturrahman als Sektor mencengkeram kerah baju Korban;
- Bahwa pada saat itu baik Korban maupun Para Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa II Faturrahman als. Sektor sudah menyerang Korban dan berkelahi/bergulat dengan Korban, kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengambil senjata tajam pisau yang dibawa oleh Terdakwa II untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa I lari ke arah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memukul bagian wajah Korban menggunakan tangan kanannya hingga Korban jatuh tersungkur di tanah dan Terdakwa II Faturrahman als Sektor menginjak-injak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah saling bermaafan Para Terdakwa bersama Saksi Mahdi naik ke sepeda motor namun Terdakwa II Faturrahman als. Sektor kembali menghampiri Terdakwa dan memukul kea rah bagian pipi sebelah kiri Korban sambil berkata "sekali lagi nah menjarai", namun pukulan tersebut tidak mengenai Korban karena Korban berhasil menghindari, kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Korban memukulkan balok kayu tersebut ke Terdakwa I Muhammad Fakhruddin ke bagian leher dekat kepala namun sempat ditangkis menggunakan tangan oleh Terdakwa I Muhammad Fakhruddin;
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian kembali antara Para Terdakwa dengan Korban, dimana Terdakwa II Faturrahman als. Sektor dan Korban saling bergulat dengan posisi badan Korban berada di atas badan Terdakwa II;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Fakhruddin mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya, kemudian Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menusukkan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat ditusuk ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali pertama Korban sempat melakukan perlawanan, namun setelah Terdakwa I menusuk lagi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pinggang Korban sudah tidak melawan lagi;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan terhadap Korban menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa II Faturrahman als. Sektor yang diamankan oleh Terdakwa I pada saat pertama kali Terdakwa II berkelahi dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin berhenti melakukan penusukan terhadap Korban karena mendengar suara tembakan pistol;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa I, Korban masih dalam keadaan hidup dan sempat bangun untuk berdiri namun tidak lama kemudian Korban jatuh di atas tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan terhadap Korban atas kemauannya sendiri, tidak diperintah oleh Terdakwa II Faturrahman als. Sektor maupun oleh orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penusukan terhadap Korban adalah untuk membantu Terdakwa II yang pada saat itu sedang bergulat dengan Korban dan bukan untuk membunuh Korban;
- Bahwa pada saat itu baik Terdakwa I Muhammad Fakhruddin maupun Terdakwa II Faturrahman als. Sektor masing-masing membawa senjata tajam dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri;

2. Terdakwa II Faturrahman als. Sektor bin Sam Ani memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama dina;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Korban dengan Para Terdakwa, awalnya Korban meminta rokok kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin namun setelah diberi rokok Korban berkata-kata

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



dengan nada tinggi seperti mengajak berkelahi sehingga membuat Para Terdakwa emosi hingga Terdakwa II Faturrahman als Sektor mencengkeram kerah baju Korban;

- Bahwa pada saat itu baik Korban maupun Para Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk;

- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memukul bagian wajah Korban menggunakan tangan kanannya hingga Korban jatuh tersungkur di tanah dan Terdakwa II Faturrahman als Sektor menginjak-injak Terdakwa;

- Bahwa kemudian pemilik warung meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya Korban bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah saling bermaafan Para Terdakwa bersama Saksi Mahdi naik ke sepeda motor namun Terdakwa II Faturrahman als. Sektor kembali menghampiri Terdakwa dan memukul ke arah bagian pipi sebelah kiri Korban sambil berkata "sekali lagi nah menjarai", namun pukulan tersebut tidak mengenai Korban karena Korban berhasil menghindari, kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Korban memukulkan balok kayu tersebut ke Terdakwa I Muhammad Fakhruddin ke bagian leher dekat kepala namun sempat ditangkis menggunakan tangan oleh Terdakwa I Muhammad Fakhruddin;

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian kembali antara Para Terdakwa dengan Korban, dimana Terdakwa II Faturrahman als. Sektor dan Korban saling memukul dan bergulat dengan posisi badan Korban berada di atas badan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menusukkan pisau berkali-kali ke arah perut Korban;

- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als Sektor juga terkena tusukan pisau Terdakwa I di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat bergulat dengan Korban, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor tidak membawa senjata tajam dan tidak melakukan penusukan;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin berhenti melakukan penusukan terhadap Korban karena mendengar suara tembakan pistol;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan terhadap Korban atas kemauannya sendiri, tidak diperintah oleh Terdakwa II Faturrahman als. Sektor maupun oleh orang lain;

- Bahwa pada saat itu baik Terdakwa I Muhammad Fakhruddin maupun Terdakwa II Faturrahman als. Sektor masing-masing membawa senjata tajam dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 21/VeR/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, atas nama Muhammad Rasyid Arridha, yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala
P: 8 cm, L: 0,6 cm, D: sampai tulang tengkorak
Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P: 14 cm, L: 11 cm
Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas telinga kanan P: 5 cm, L: 3 cm
Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada/punggung : Tampak luka gores pada dada bawah sebelah kiri P: 1 cm, L: 0,1 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P: 2 cm, L: 0,6 cm, D: 3 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang sebelah kiri P: 4 cm, L: 0,5 cm, D: 6,4 cm

Perut/pinggang : Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P: 7 cm, L: 9 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian sisi kiri P: 2 cm, L: 0,7 cm, D: 4 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



sebelah kiri atas P: 2,5 cm, L: 0,4 cm, D: 7,5 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang

sebelah kiri P: 2 cm, L: 0,5 cm, D: 6,5 cm

Anggota gerak : Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P: 5,5 cm,
atas L: 3,5 cm

Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan

diameter 1,5 cm

Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan

bawah

Genitalia/bokon : Tidak terdapat kelainan

g

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan ujungnya runcing kanan kirinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ujung pedang dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan lis warna hitam dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat berlis warna hitam dengan panjang kurang lebih dua puluh dua (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar kaos warna bertuliskan kiddrock;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna cream;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama dina;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa I Muhammad Fakhruddin als Kardus, Terdakwa II Faturrahman als Sektor, Sdr. Aris dan Sdr. Iki datang ke warung milik Saksi Dina Mariana dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian mereka berlima duduk di belakang sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu Korban yang bernama Muhammad Rasyid Arridha als. Ari sedang minum di dalam warung milik Saksi Dina Mariana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal Korban dan tidak pernah bertemu dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa kemudian terjadi kesalahpahaman antara Korban dengan Para Terdakwa, awalnya Korban meminta rokok kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin namun setelah diberi rokok Korban berkata-kata dengan nada tinggi sehingga membuat Para Terdakwa emosi hingga Terdakwa II Faturrahman als Sektor mencengkeram kerah baju Korban dan menyerang Korban;
- Bahwa pada saat itu baik Korban maupun Para Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memukul Korban di bagian kepala menggunakan tangan kanannya sampai Korban terjatuh kemudian Terdakwa II Faturrahman als. Sektor menginjak-injak Korban yang sudah terjatuh dengan posisi meringkuk di atas tanah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Muhammad Fakhruddin mengambil senjata tajam pisau yang dibawa oleh Terdakwa II Faturrahman als. Sektor untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa I lari ke arah sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Dina Mariana mencoba meleraikan Para Terdakwa dan Korban, kemudian Korban bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhruddin, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Sdr. Mahdi naik ke atas sepeda motor;
- Bahwa setelah saling bermaafan, Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menyelinapkan senjata tajam jenis pisau yang digenggamnya ke pinggangnya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali turun dari sepeda motor dan memukul pipi sebelah kiri korban sambil berkata “sekali lagi nah menjarai”, kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Korban memukulkan balok kayu tersebut ke bagian leher dekat kepala Terdakwa I Muhammad Fakhrudin;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Faturrahman als. Sektor marah kemudian memukul Korban hingga Korban terjatuh dan antara Terdakwa II Faturrahman als Sektor dan Korban saling bergulat di atas tanah dengan posisi badan Korban berada di atas badan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor;
- Bahwa melihat pergulatan tersebut, Terdakwa I Muhammad Fakhrudin mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Korban berkali-kali di bagian perut dan pinggang sebelah kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa II Faturrahman als. Sektor juga terkena tusukan Terdakwa I Muhammad Fakhrudin di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhrudin berhenti menusuk Korban setelah ada tembakan peringatan dari anggota Intel yang pada saat itu sedang berada di warung;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa I, Korban masih dalam keadaan hidup dan sempat bangun untuk berdiri namun tidak lama kemudian Korban jatuh di atas tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut Korban yang tidak sadarkan diri dan diangkat oleh warga ke samping warung dekat dengan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 01.30 WITA dan ambulans datang sekitar jam 02.00 WITA untuk membawa Korban ke RSUD Datu Sanggul;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhrudin melakukan penusukan terhadap Korban menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa II Faturrahman als. Sektor yang diamankan oleh Terdakwa I pada saat pertama kali Terdakwa II berkelahi dengan Korban;
- Bahwa pada saat bergulat dengan Korban, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor tidak membawa senjata tajam dan tidak melakukan penusukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan terhadap Korban atas kemauannya sendiri, tidak diperintah oleh Terdakwa II Faturrahman als. Sektor maupun oleh orang lain;
- Bahwa pada saat itu baik Terdakwa I Muhammad Fakhruddin maupun Terdakwa II Faturrahman als. Sektor masing-masing membawa senjata tajam dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat penerangan yang cukup dan jalan banyak dilalui oleh kendaraan sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh Saksi-saksi dengan jelas
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Visum et Repertum No. 21/VeR/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, atas nama Muhammad Rasyid Arridha, yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala
P: 8 cm, L: 0,6 cm, D: sampai tulang tengkorak
Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P: 14 cm, L: 11 cm
Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas telinga kanan P: 5 cm, L: 3 cm
Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada/punggung : Tampak luka gores pada dada bawah sebelah kiri P: 1 cm, L: 0,1 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P: 2 cm, L: 0,6 cm, D: 3 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang sebelah kiri P: 4 cm, L: 0,5 cm, D: 6,4 cm

Perut/pinggang : Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P: 7 cm, L: 9 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



sisi kiri P: 2 cm, L: 0,7 cm, D: 4 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang

sebelah kiri atas P: 2,5 cm, L: 0,4 cm, D: 7,5 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang

sebelah kiri P: 2 cm, L: 0,5 cm, D: 6,5 cm

Anggota gerak atas : Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P: 5,5 cm, L: 3,5 cm

Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan diameter 1,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia/bokon : Tidak terdapat kelainan

g
Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 jo.**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Muhammad Fakhrudin bin Khairul Hamsi (Alm.)** dan **Terdakwa II Faturrahman Als. Sektor bin Sam Ani** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan



membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “sengaja” secara singkat bahwa “kesengajaan” yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa gradasi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*)

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang dimaksud sesuai dengan perumusan undang undang hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;



Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 KUHPidana ditujukan pada “hilangnya jiwa seseorang”, yang mana itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, maka berarti hilangnya jiwa Korban tersebut haruslah memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, bahwa “dengan sengaja” disini berarti Para Terdakwa haruslah memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan yang sama untuk menghilangkan jiwa korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan jiwa orang lain” berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara Para Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Para Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Para Terdakwa, yang mana perbuatan itu merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Para Terdakwa untuk menghilangkan jiwa Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama Dina terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban yang bernama Muhammad Rasyid Arridha als Ari;

Menimbang, bahwa terjadi kesalahpahaman antara Korban dengan Para Terdakwa, awalnya Korban meminta rokok kepada Terdakwa I Muhammad Fakhrudin namun setelah diberi rokok Korban berkata-kata dengan nada tinggi sehingga membuat Para Terdakwa emosi hingga Terdakwa II Faturrahman als Sektor mencengkeram kerah baju Korban dan memukul Korban di bagian kepalanya hingga terjatuh menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II Faturrahman als. Sektor menginjak-injak tubuh Korban yang sudah meringkuk di atas tanah;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa setelah itu Korban bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhrudin, setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhrudin, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Sdr. Mahdi naik ke atas sepeda motor, namun Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali turun dari sepeda motor dan memukul pipi sebelah kiri korban sambil berkata “sekali lagi nah menjarai”, kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Korban memukulkan balok kayu tersebut ke bagian leher dekat kepala Terdakwa I Muhammad Fakhrudin; Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Faturrahman als. Sektor marah kemudian memukul Korban hingga Korban terjatuh dan antara Terdakwa II Faturrahman als Sektor dan Korban saling bergulat di atas tanah dengan posisi badan Korban berada di atas badan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor;

Menimbang, bahwa melihat pergulatan tersebut, Terdakwa I Muhammad Fakhrudin mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Korban berkali-kali di bagian perut dan pinggang sebelah kanan Korban, yang tujuannya untuk membantu Terdakwa II Faturrahman als Sektor yang sedang bergulat dengan Korban pada saat itu. Bahwa tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa I dilakukan secara acak dan tidak terarah hingga mengenai bagian perut dan pinggang Korban, serta juga mengenai paha sebelah kiri Terdakwa II Faturrahman als. Sektor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhrudin berhenti menusuk Korban setelah ada tembakan peringatan dari anggota Intel yang pada saat itu sedang berada di warung;

Menimbang, bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa I, Korban masih dalam keadaan hidup dan sempat bangun untuk berdiri namun tidak lama kemudian Korban jatuh di atas tanah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa meninggalnya Korban tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. 21/Ver/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, atas nama Muhammad Rasyid Arridha, yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala P: 8 cm, L: 0,6 cm, D: sampai tulang tengkorak



Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P: 14 cm, L: 11 cm

Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas telinga kanan P: 5 cm, L: 3 cm

Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm

Leher : Tidak terdapat kelainan
Dada/punggung : Tampak luka gores pada dada bawah sebelah kiri P: 1 cm, L: 0,1 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P: 2 cm, L: 0,6 cm, D: 3 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang sebelah kiri P: 4 cm, L: 0,5 cm, D: 6,4 cm

Perut/pinggang : Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P: 7 cm, L: 9 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian sisi kiri P: 2 cm, L: 0,7 cm, D: 4 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri atas P: 2,5 cm, L: 0,4 cm, D: 7,5 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri P: 2 cm, L: 0,5 cm, D: 6,5 cm

Anggota gerak atas : Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P: 5,5 cm, L: 3,5 cm

Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan diameter 1,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia/bokon : Tidak terdapat kelainan

g
Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan kausalitas antara masing-masing perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan yaitu matinya Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban berawal dari perkelahian karena emosi dan kesalahpahaman, dan Para Terdakwa tidak mengenal Korban dan tidak pernah bertemu dengan Korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa Korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam di bagian perut yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Fakhruddin karena merasa emosi Korban berkata-kata dengan nada tinggi dan memukulnya dengan kayu balok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan terhadap Korban atas kemauannya sendiri, tidak diperintah oleh Terdakwa II Faturrahman als. Sektor maupun oleh orang lain, dan tujuannya bukan untuk membunuh Korban tetapi untuk membantu melerai Terdakwa II Faturrahman als. Sektor yang sedang bergulat dengan Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor terhadap Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa II Faturrahman als Sektor mencengkeram kerah baju Korban dan memukul Korban di bagian kepalanya hingga terjatuh menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II Faturrahman als. Sektor menginjak-injak tubuh Korban yang sudah meringkuk di atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II Faturrahman als. Sektor juga kembali memukul pipi sebelah kiri Korban, dan bergulat dengan Korban setelah Korban memukul Terdakwa I Muhammad Fakhruddin menggunakan kayu dengan posisi badan Korban berada di atas badan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor;

Menimbang, bahwa pada saat bergulat dengan Korban, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor tidak membawa senjata tajam dan tidak melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I melakukan penusukan kepada Korban, Terdakwa II Faturrahman als Sektor juga terkena tusukan pisau Terdakwa I Muhammad Fakhruddin di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Faturrahman als Sektor bergulat dan memukul Korban karena merasa kesal dan ingin menyakiti Korban, bukan untuk membantu mempermudah Terdakwa I Muhammad Fakhruddin melakukan penusukan terhadap Korban;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa hanya berniat untuk berkelahi dan menyakiti Korban namun tidak menghendaki matinya Korban, sehingga tidak ditemukan adanya kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merampas nyawa orang tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Para Terdakwa dalam perkara *aquo* didakwa dengan pasal yang sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi menurut hukum maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambilah pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan dianggap termuat



dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barang siapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976 adalah: “setiap perbuatan yang dilakukan tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, tidak diperlukan apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” sesuai penjelasan Pasal 170 KUHP adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih secara bersama-sama”,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatannya untuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 01.44 WITA bertempat di Desa Parandakan RT 05 Kec. Lokpaikat Kab. Tapin tepatnya di belakang warung minum atau warung mama Dina, terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Korban yang bernama Muhammad Rasyid Arridha als Ari;

Menimbang, bahwa terjadi kesalahpahaman antara Korban dengan Para Terdakwa, awalnya Korban meminta rokok kepada Terdakwa I Muhammad Fakhrudin namun setelah diberi rokok Korban berkata-kata dengan nada tinggi sehingga membuat Para Terdakwa emosi hingga Terdakwa II Faturrahman als Sektor mencengkeram kerah baju Korban dan memukul Korban di bagian kepalanya hingga terjatuh menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa II Faturrahman als. Sektor menginjak-injak tubuh Korban yang sudah meringkuk di atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban bangun dan meminta maaf kepada Terdakwa I Muhammad Fakhrudin, setelah itu Terdakwa I Muhammad Fakhrudin, Terdakwa II Faturrahman als. Sektor, dan Sdr. Mahdi naik ke atas sepeda motor, namun Terdakwa II Faturrahman als Sektor kembali turun dari sepeda motor dan memukul pipi sebelah kiri korban sambil berkata “sekali lagi nah menjarai”, kemudian Korban kembali meminta maaf dan Terdakwa II kembali menuju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa akan pergi, Korban mengambil balok kayu yang ada di dekatnya kemudian Korban memukulkan



balok kayu tersebut ke bagian leher dekat kepala Terdakwa I Muhammad Fakhrudin; Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa II Faturrahman als. Sektor marah kemudian memukul Korban hingga Korban terjatuh dan antara Terdakwa II Faturrahman als Sektor dan Korban saling bergulat di atas tanah dengan posisi badan Korban berada di atas badan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor;

Menimbang, bahwa melihat pergulatan tersebut, Terdakwa I Muhammad Fakhrudin mencabut pisau yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusuk Korban berkali-kali di bagian perut dan pinggang sebelah kanan Korban dengan tujuan untuk membantu meleraikan Terdakwa II yang pada saat itu sedang bergulat dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Fakhrudin berhenti menusuk Korban setelah ada tembakan peringatan dari anggota Intel yang pada saat itu sedang berada di warung;

Menimbang, bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa I, Korban masih dalam keadaan hidup dan sempat bangun untuk berdiri namun tidak lama kemudian Korban jatuh di atas tanah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 21/VeR/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, atas nama Muhammad Rasyid Arridha, yang ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter pemeriksa pada RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia pada korban ditemukan :

- Kepala : Tampak luka dengan tepi rata pada belakang kepala P: 8 cm, L: 0,6 cm, D: sampai tulang tengkorak
Tampak memar kebiruan pada kepala samping kiri dari pipi kiri dan atas telinga kiri sampai tengkuk P: 14 cm, L: 11 cm
Tampak memar dan bengkak pada kepala samping kanan kurang lebih 4 cm dari atas telinga kanan P: 5 cm, L: 3 cm
Tampak memar dan bengkak pada ujung alis kanan diameter 1,5 cm
- Leher : Tidak terdapat kelainan
- Dada/punggung : Tampak luka gores pada dada bawah sebelah kiri P: 1 cm, L: 0,1 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada samping kiri P: 2 cm, L: 0,6 cm, D: 3 cm
Tampak luka dengan tepi rata pada dada belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut/pinggang : sebelah kiri P: 4 cm, L: 0,5 cm, D: 6,4 cm
Tampak usus keluar dari rongga perut sebelah kanan P:
7 cm, L: 9 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada perut atas bagian sisi
kiri P: 2 cm, L: 0,7 cm, D: 4 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri
atas P: 2,5 cm, L: 0,4 cm, D: 7,5 cm

Tampak luka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri
P: 2 cm, L: 0,5 cm, D: 6,5 cm

Anggota gerak atas : Terdapat luka gesek pada lengan kiri atas P: 5,5 cm, L:
3,5 cm

Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan
diameter 1,5 cm

Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

g
Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam dan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa di tempat kejadian terdapat penerangan yang cukup serta sering dilalui oleh kendaraan sehingga kejadian perkeltahan antara Korban dengan Para Terdakwa dilihat dan disaksikan langsung oleh Saksi Dina Mariana, Saksi Hema Lena Putri, dan Saksi Deni Mahdiansyah yang pada saat itu berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah secara terang-terangan menggunakan kekuatannya masing-masing dimana Terdakwa I M. Fakhruddin melakukan penusukan di bagian perut Korban sedangkan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memukul bagian kepala Korban, menginjak-injak tubuh korban, serta bergulat dengan Korban, mengakibatkan Korban tidak berdaya lagi hingga meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu Saksi Dina Mardiana, Saksi Hema Lena Putri, dan Saksi Deni Mahdiansyah serta orang-orang yang berada di warung mama Dina pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya masing-masing dan akibat yang ditimbulkannya terhadap Korban, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa I M. Fakhruddin menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, sedangkan Terdakwa II Faturrahman als. Sektor menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa II Faturrahman als. Sektor memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan ujungnya runcing kanan kirinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ujung pedang dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan lis warna hitam dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat berlis warna hitam dengan panjang kurang lebih dua puluh dua (dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar kaos warna bertuliskan kiddrock;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna cream;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Tidak ada santunan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada keluarga Korban;
- Terdakwa II Faturrahman als. Sektor sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa I Muhammad Fakhruddin belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin Bin Khairul Hamsi Alm. dan Terdakwa II Faturrahman als Sektor Bin Sam Ani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Fakhruddin Bin Khairul Hamsi Alm. dan Terdakwa II Faturrahman als Sektor Bin Sam Ani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Fakhruddin Bin Khairul Hamsi Alm. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Faturrahman als Sektor Bin Sam Ani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis asu dengan ujungnya runcing kanan kirinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ujung pedang dengan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan lis warna hitam dan kompartemen terbuat dari kayu berwarna coklat berlis warna hitam dengan panjang kurang lebih dua puluh dua (dua puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah kayu balok segi empat dengan panjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) cm;
 - 1 (satu) lembar kaos warna bertuliskan kiddrock;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju gamis warna cream;

dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Dewangga Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. PURWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

D.H.Wisnu Gautama,S.H.,M.Kn

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. PURWATI

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Rta